

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA YOGYAKARTA
Tentang Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Daerah: 1205

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir. Pasal 5 Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir.	Pasal 4 Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan tempat khusus parkir. Pasal 5 Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir..	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongankan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan: a. kawasan; b. jenis kendaraan; c. sifat penggunaan tempat khusus parkir; dan d. jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir. (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Kawasan I; b. Kawasan II; dan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

dh
ar

		<p>c. Kawasan III.</p> <p>(3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <p>a. truk gandengan, sumbu III atau lebih;</p> <p>b. truk besar;</p> <p>c. bus besar ;</p> <p>d. truk sedang/box;</p> <p>e. bus sedang;</p> <p>f. sedan, jeep, pickup, station wagon/box, kendaraan bermotor roda tiga;</p> <p>g. sepeda motor;</p> <p>h. sepeda listrik;</p> <p>i. sepeda;</p> <p>j. becak; dan</p> <p>k. andong.</p> <p>(4) Sifat penggunaan tempat parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :</p> <p>a. tetap ; dan</p> <p>b. insidental.</p> <p>(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jangka waktu penggunaan layanan parkir.</p>																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat khusus parkir.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penghitungan retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>LAMPIRAN TARIF PARKIR</p> <p>1. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS</th> <th>Kawasan 1</th> <th>Kawasan 2</th> <th>Kawasan 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	Kawasan 1	Kawasan 2	Kawasan 3					<p>Pasal 9</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat khusus parkir.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penghitungan retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>LAMPIRAN TARIF PARKIR</p> <p>1. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS</th> <th>Kawasan 1</th> <th>Kawasan 2</th> <th>Kawasan 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	Kawasan 1	Kawasan 2	Kawasan 3					<ul style="list-style-type: none"> Keterangan berlakunya tarif untuk 1 kali parkir tidak sesuai dengan pengenaan tarif pada parkir tempat khusus parkir dan parkir insidental, akan tetapi diterapkan di parkir tepi jalan umum di pasar. Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
JENIS	Kawasan 1	Kawasan 2	Kawasan 3																	
JENIS	Kawasan 1	Kawasan 2	Kawasan 3																	

KENDARAAN	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

2. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTAL

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000

KENDARAAN	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

(dihapus)

2. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTAL

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000

dh
an

Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

3. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR

JENIS KENDARAAN	TARIF (Rupiah)
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk sedang/Box	15.000
Bus sedang	15.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	1.000

Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

(dihapus)

3. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR

JENIS KENDARAAN	TARIF (Rupiah)
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk sedang/Box	15.000
Bus sedang	15.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	1.000

		<table border="1"> <tr><td>Sepeda Listrik</td><td>500</td></tr> <tr><td>Sepeda</td><td>500</td></tr> <tr><td>Andong</td><td>500</td></tr> <tr><td>Becak</td><td>500</td></tr> </table> <p>Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir</p>	Sepeda Listrik	500	Sepeda	500	Andong	500	Becak	500	<table border="1"> <tr><td>Sepeda Listrik</td><td>500</td></tr> <tr><td>Sepeda</td><td>500</td></tr> <tr><td>Andong</td><td>500</td></tr> <tr><td>Becak</td><td>500</td></tr> </table> <p>Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir</p>	Sepeda Listrik	500	Sepeda	500	Andong	500	Becak	500	
Sepeda Listrik	500																			
Sepeda	500																			
Andong	500																			
Becak	500																			
Sepeda Listrik	500																			
Sepeda	500																			
Andong	500																			
Becak	500																			
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 11</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. • Agar ketentuan mengenai sanksi diatur dalam pasal tersendiri 																
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pembayaran di Tempat Khusus Parkir.</p> <p>(2) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran dan penyeteroran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agar ditambahkan kewajiban pembayaran wajib retribusi • Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, maka perlu penggabungan pasal 13 dan Pasal 14 . • Legal drafting 																

		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi retribusi terutang secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran dilakukan di tempat pembayaran di Tempat Khusus Parkir dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi. (4) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran dan penyetoran Retribusi, dan tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Retribusi dibayar tunai pada waktu Wajib Retribusi menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan sehingga merugikan keuangan Daerah diancam sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal mengenai sanksi administratif agar ditambahkan dalam Pasal 28. • Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. • Penyesuaian ayat referensi.

11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh kepala perangkat daerah yang berwenang di bidang perpajakan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.	(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 16 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak Retribusi yang terutang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tempat khusus parkir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

			<p>dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
--	--	--	---	--

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 9 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria
 Ria Sartika Azahari